



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 068 / UIM / B.00 / MoU / X / 2025

NOMOR : B-5193.45/U1.02/HK.07.00/10/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Duapuluh Lima** (02 -10-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Prof. Dr. H. Muammar Bakry, Lc., M.Ag
Jabatan : Rektor Universitas Islam Makassar
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.9, RW.No.29, Tamalanrea Indah,
Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D
Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang selanjutnya dalam Nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi/Universitas yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** juga adalah perguruan tinggi/Universitas yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama tentang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan kerja sama ini adalah untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Universitas Islam Makassar dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui pelaksanaan berbagai program akademik, seperti promosi dan sosialisasi program magister, penyelenggaraan kegiatan ilmiah bersama, peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa, kolaborasi penelitian serta publikasi, dan pengembangan jejaring akademik maupun pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama antara Universitas Islam Makassar dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup kegiatan sosialisasi dan promosi program magister, pertukaran informasi akademik, penyelenggaraan seminar, workshop, maupun kuliah umum bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui studi lanjut, penelitian dan publikasi bersama, serta pengembangan jejaring akademik dan kerja sama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian di kedua institusi.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- a. Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- b. Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Nota Kesepahaman ini.

- c. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- c. Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhir.

Pasal 6

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

- a. Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, yang ditujukan pada alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Nama : Dahniar, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Pusat Kerjasama
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 9 No. 29 Kota Makassar
Telepon : 085 242 464 408
E-mail : kerjasama@uim-makassar.ac.id

PIHAK KEDUA:

UIN SUNAN KALIJAGA

Nama : Ahmad Zuhri, M.I.Kom
Jabatan : Sekertaris Prodi Magister Media & Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Telepon : 085 641 800 390

- b. Perubahan alamat **PARA PIHAK** dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 6
EVALUASI

- c. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- d. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- b. Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. Muammar Bakry, Lc., M.Ag
Rektor UIM Makassar



Prof. Nurchaidi Hasan, S.Ag, M.A, M.Phil, Ph.D
Rektor UIN Sunan Kalijaga